



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/
TINDAK PIDANA KORUPSI MATARAM KELAS IA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA

Nomor : 1562/KPN.W25-U1/SK.HK2.4/VI/2026

TENTANG

**PANJAR BIAYA PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DAN
PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memperlancar jalannya proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Mataram diperlukan adanya biaya-biaya yang harus dibayar oleh pihak-pihak berperkara.
2. Bahwa biaya yang harus dibayar oleh pihak-pihak yang berperkara adalah biaya kepaniteraan yang terdiri dari hak-hak Kepaniteraan, biaya hak-hak kepaniteraan lainnya, biaya ATK serta biaya-biaya lain sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa panjar biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya serta ketentuan Radius sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 952/KPN.W25-U1/SK.HK2.4/IV/2026 tanggal 09 April 2026 perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ;
2. Rbg. Pasal 145 (4), 192, 193 dan 194;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
11. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
12. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
15. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
16. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
17. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
18. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
19. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ;

20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;
21. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022, tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara Perdata, perdata agama, dan tata usaha negara di pengadilan secara elektronik.
23. Keputusan Panitera Mahkamah Agung No. 154/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
24. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi Di Lingkungan Peradilan Umum;
25. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 907/PAN/HK2/VIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025 perihal : Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN :

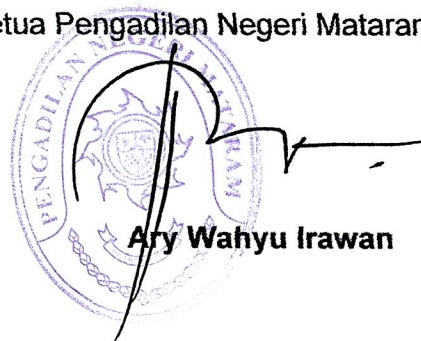
MENETAPKAN :

- KESATU** : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 952/KPN.W25-U1/SK.HK2.4/IV/2026 tanggal 09 April 2026 tentang Panjar Penyelesaian Perkara Perdata Dan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA **dinyatakan tidak berlaku lagi**;
- KEDUA** : Menetapkan Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 947/KPN.W25-U1/SK.HK2.4/IV/2026 dan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor : 0085/KPA.PA.W22 A1/HK.1.2.5/IV/ 2026 masing-masing tanggal 06 April 2026 tentang Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya sepanjang terkait Biaya Proses/ATK, Hak Redaksi, Biaya Meterai, Biaya Panggilan/ Pemberitahuan secara manual dan PNPB Panggilan/ Pemberitahuan;

- KETIGA** : Bahwa terhadap perkara yang didaftar secara elektronik (e-court) dengan persidangan secara e-litigasi pemanggilan dan pemberitahuan dilaksanakan secara elektronik tanpa dikenakan biaya, sedangkan yang tidak secara e-litigasi, maka pemanggilan dan pemberitahuan terhadap Tergugat/Termohon yang tidak memiliki domisili elektronik terverifikasi dilakukan melalui **surat tercatat** dengan biaya sesuai tarif post berdasarkan MoU Mahkamah Agung RI dengan Kantor Pos Pusat;
- KEEMPAT** : Bahwa terhadap perkara yang pemanggilannya atas perintah Majelis Hakim harus melalui pemanggilan langsung secara manual yang dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti dan panggilan/pemberitahuan proses eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Mataram secara manual, maka biaya yang dikenakan sesuai dengan besaran jumlah Radius sebagaimana termuat pada Lampiran 2 Surat Keputusan ini;
- KELIMA** : Bahwa terhadap perkara dengan biaya secara Cuma-Cuma (prodeo) dibebankan kepada DIPA masing-masing Pengadilan Negeri Mataram dan Pengadilan Agama Mataram, jika masih tersedia dalam DIPA pada Tahun Anggaran berjalan;
- KEENAM** : Memerintahkan kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk melaksanakan keputusan ini;
- KETUJUH** : Panjar biaya perkara tersebut dibayar melalui **Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Mataram** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram;
- KEDELAPAN** : Apabila panjar biaya perkara tersebut kurang/habis sebelum *penanganan perkara selesai*, maka pihak/para pihak wajib menambah dan apabila lebih setelah penanganan perkara selesai, maka Pengadilan wajib mengembalikan sisa panjar tersebut kepada pihak/para pihak;
- KESEMBILAN** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **10 Juni 2026** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : **Mataram**
PADA TANGGAL : **10 Juni 2026**

Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA,



Ary Wahyu Irawan

LAMPIRAN 1 :

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mataram
Nomor : 1562/KPN.W25-U1/SK.HK2.4/VI/2026
Tanggal : 10 Juni 2026

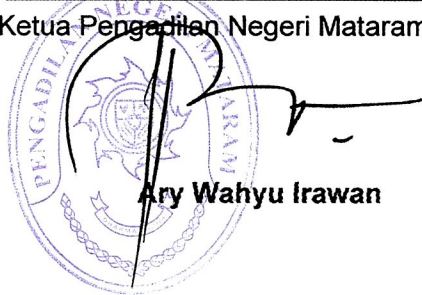
TABEL PANJAR BIAYA PERKARA

NO. URUT	URAIAN	DALAM KOTA (Rp)	LUAR KOTA (Rp)
1	Permohonan	186.500*	186.500*
2	Gugatan/Gugatan Sederhana/ Bantahan/Verzet	356.500*	356.500*
3	Banding	626.500*	626.500*
4	Keberatan	146.500*	146.500*
5	Kasasi	1.066.500*	1.066.500*
6	Peninjauan Kembali	2.846.500*	2.846.500*
7	Permohonan Keberatan Ganti Rugi	296.500	296.500
8	Proses Persidangan Konsinyasi	176.500	176.500
9	Konsinyasi	1.920.000	2.960.000
10	Peletakan Sita	1.950.000	2.990.000
11	Pengangkatan/Pencabutan Sita	1.966.500	3.006.500
12	Pemeriksaan Setempat/Peninjauan Lapangan	1.100.000	1.100.000
13	Konstatering/Pencocokan Objek Eksekusi	1.100.000	1.100.000
14	Eksekusi Lelang/Hak Tanggungan/Pembayaran Sejumlah Uang	1.801.500	1.801.500
15	Eksekusi Riil/Pengosongan	5.206.500	7.026.500

*Perhitungan untuk pihak 1 lawan 1

DITETAPKAN DI : Mataram
PADA TANGGAL : 10 Juni 2026

Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA,



Ary Wahyu Irawan

KETERANGAN :

- Biaya Hak Kepaniteraan lainnya :
 - Upah tulis turunan/salinan putusan/penetapan per lembar Rp500,00
 - Legalisasi tanda tangan salinan putusan Rp10.000,00
 - Pendaftaran Surat Kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di pengadilan per surat kuasa Rp10.000,00
 - Keterangan tertulis yang dikeluarkan Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum:
 - Keterangan Panitera tidak mengajukan Memori Kasasi Rp10.000,00
 - Terlambat mengajukan banding Rp10.000,00

- Terlambat mengajukan kasasi Rp10.000,00
 - Terlambat mengajukan Memori Kasasi Rp10.000,00
- e. Biaya pembuatan Surat Kuasa Insidentil Rp10.000,00
2. Biaya penggandaan sebesar Rp300,00/lembar
 3. Pendaftaran perkara melalui Ecourt jumlah panjar perkara otomatis dihitung by sistem.
 4. Untuk biaya pemanggilan dan pemberitahuan ditetapkan berdasarkan tarif post yang berlaku menggunakan tarif pos dengan layanan Sameday dan jika terdapat kelebihan akan menjadi sisa panjar dan jika terdapat kekurangan panjar biaya perkara pihak akan diinformasikan untuk menambah panjar perkara.
 5. Apabila ada perintah panggilan/pemberitahuan dari Majelis Hakim atau Ketua Pengadilan Negeri Mataram secara manual, maka akan dikenakan biaya sesuai dengan radius yang berlaku.
 6. Untuk perkara yang diperintahkan pemanggilan/pemberituannya melalui Pengumuman Koran akan dikenakan tambahan panjar perkara sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah).
 7. Untuk perkara yang pihaknya berada di luar negeri akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan tarif rogatori masing-masing negara asing yang sudah termasuk sebagai panjar perkara.
 8. Pengembalian sisa panjar perkara akan ditransfer ke rekening pihak dan biaya Admin Bank yang dikenakan untuk pengembalian sisa panjar perkara diambilkan dari sisa panjar perkara tersebut.
 9. Biaya Pemeriksaan Setempat/Konstatering/Esekusi yang lokasinya berada di Gili Meno, Gili Air, Gili Trawangan, Gili Gede, Gili Sudak dan Gili Nangu ditambah biaya penyeberangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 10. Panjar biaya perkara yang telah dibayar, jika terdapat sisa akan dikembalikan dan jika kurang akan dimintakan tambahan;
 11. Kekurangan panjar biaya perkara jika tidak dibayar dalam tenggang waktu yang ditentukan, setelah ada teguran dari pengadilan, maka perkara akan dicoret dari register perkara ;
 12. Jika sisa panjar tidak diambil dalam waktu 180 hari sejak diberitahukan, akan disetor ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
 13. Biaya pencatatan dan pencabutan sita di Badan Pertanahan Nasional (BPN) disesuaikan dengan tarif dari Kantor BPN setempat;
 14. Khusus terkait biaya proses eksekusi yaitu biaya pengamanan, koordinasi, pembongkaran, sewa gudang, pengangkutan, biaya ukur, biaya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), biaya appraisal, biaya lelang, biaya pengumuman koran dan biaya lain dibayarkan langsung oleh Pemohon kepada pihak terkait.
 15. Pemanggilan dan Pemberitahuan terhadap Tergugat yang perkaranya didaftar secara e-Court dengan persidangan non elitigasi dan tidak mempunyai domisili elektronik terverifikasi dilakukan via Surat Tercatat pada Kantor Post terdekat.
 16. Untuk besaran biaya pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 wilayah Nusa Tenggara Barat, ditetapkan sebagai berikut :
 - Uang Harian Dalam Kota (Kota Mataram) sebesar Rp180.000,00/orang
 - Uang Harian Luar Kota (Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara) sebesar Rp440.000,00/orang
 - Biaya Sewa Transportasi Dalam Kota dan Luar Kota sebesar Rp1.000.000,00/hari

LAMPIRAN 2 :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mataram
Nomor : 1562/KPN.W25-U1/SK.HK2.4/VI/2026
Tanggal : 10 Juni 2026

RADIUS BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN

RADIUS I

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Biaya
- Mataram	- Semua Kecamatan	- Semua Kelurahan	Rp. 100.000,-
- Lombok Barat	- Batulayar	- Meninting	Rp. 100.000,-
		- Sandik	Rp. 100.000,-
	- Gunungsari	- Jatisela	Rp. 100.000,-
		- Gunungsari	Rp. 100.000,-
		- Ranjok	Rp. 100.000,-
		- Sesela	Rp. 100.000,-
		- Midang	Rp. 100.000,-
		- Keker	Rp. 100.000,-
	- Labuapi	- Kuranji Dalang	Rp. 100.000,-
		- Bajur	Rp. 100.000,-

RADIUS II

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Biaya
- Lombok Barat	- Batulayar	- Senteluk	Rp. 115.000,-
		- Batulayar	Rp. 115.000,-
		- Batulayar Barat	Rp. 115.000,-
		- Senggigi	Rp. 115.000,-
	- Gunungsari	- Kekait	Rp. 115.000,-
		- Penimbung	Rp. 115.000,-
		- Taman Sari	Rp. 115.000,-
		- Mambalan	Rp. 115.000,-
	- Labuapi	- Perampuan	Rp. 115.000,-
		- Karang Bongkot	Rp. 115.000,-
		- Terong Tawah	Rp. 115.000,-
		- Telagawaru	Rp. 115.000,-
		- Bagik Polak Barat	Rp. 115.000,-
		- Bagik Polak	Rp. 115.000,-
		- Bengkel	Rp. 115.000,-
		- Merembu	Rp. 115.000,-
		- Labuapi	Rp. 115.000,-
		- Kuranji	Rp. 115.000,-
	- Kediri	- Lelede	Rp. 115.000,-
		- Dasan Baru	Rp. 115.000,-
		- Rumak	Rp. 115.000,-
		- Ombe Baru	Rp. 115.000,-
		- Gelogor	Rp. 115.000,-
		- Banyumulek	Rp. 115.000,-

	- Lingsar	- Bug-Bug - Peteluan Indah	Rp. 115.000,- Rp. 115.000,-
	- Narmada	- Gerimak Indah - Dasan Tereng - Badrain - Sembung - Narmada - Lembuak - Mekarsari - Batu Kuta - Krama Jaya - Nyur Lembang - Peresak	Rp. 115.000,- Rp. 115.000,- Rp. 115.000,- Rp. 115.000,- Rp. 115.000,- Rp. 115.000,- Rp. 115.000,- Rp. 115.000,- Rp. 115.000,- Rp. 115.000,- Rp. 115.000,-

RADIUS III

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Biaya
- Lombok Barat	- Batulayar	- Bengkaung	Rp. 135.000,-
		- Lembah Sari	Rp. 135.000,-
		- Pusuk Lestari	Rp. 135.000,-
	- Gunungsari	- Jeringgo	Rp. 135.000,-
		- Guntur Macan	Rp. 135.000,-
		- Gelangsar	Rp. 135.000,-
		- Dopang	Rp. 135.000,-
		- Bukittinggi	Rp. 135.000,-
		- Mekarsari	Rp. 135.000,-
	- Kediri	- Kediri	Rp. 135.000,-
		- Kediri Selatan	Rp. 135.000,-
		- Montong Are	Rp. 135.000,-
		- Jagaraga Indah	Rp. 135.000,-
	- Lingsar	- Dasan Geria	Rp. 135.000,-
		- Lingsar	Rp. 135.000,-
		- Sigerongan	Rp. 135.000,-
		- Gegerung	Rp. 135.000,-
		- Gontoran	Rp. 135.000,-
		- Karang Bayan	Rp. 135.000,-
		- Batu Kumbung	Rp. 135.000,-
		- Giri Madia	Rp. 135.000,-
		- Duman	Rp. 135.000,-
		- Langko	Rp. 135.000,-
		- Saribaye	Rp. 135.000,-
		- Batu Mekar	Rp. 135.000,-
		- Gegelang	Rp. 135.000,-
	- Narmada	- Selat	Rp. 135.000,-
		- Suranadi	Rp. 135.000,-
		- Tanak Beak	Rp. 135.000,-

	- Gerung	- Kebun Ayu	Rp. 135.000,-
		- Babussalam	Rp. 135.000,-
		- Dasan Tapen	Rp. 135.000,-
		- Beleke	Rp. 135.000,-
		- Tempos	Rp. 135.000,-
		- Mesanggok	Rp. 135.000,-
		- Taman Ayu	Rp. 135.000,-
		- Dasan Geres	Rp. 135.000,-
		- Gapuk	Rp. 135.000,-
		- Gerung Selatan	Rp. 135.000,-
		- Gerung Utara	Rp. 135.000,-
	- Kuripan	- Kuripan	Rp. 135.000,-
		- Kuripan Timur	Rp. 135.000,-
		- Jagaraga	Rp. 135.000,-
		- Kuripan Selatan	Rp. 135.000,-
	Lembar	- Jembatan Gantung	Rp. 135.000,-
		- Jembatan Kembar	Rp. 135.000,-
		- Jembatan Kembar Timur	Rp. 135.000,-

RADIUS IV

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Biaya
- Lombok Barat	- Gerung	- Suka Makmur	Rp. 150.000,-
		- Banyu Urip	Rp. 150.000,-
		- Giri Tembisi	Rp. 150.000,-
	- Narmada	- Keru	Rp. 150.000,-
		- Sedau	Rp. 150.000,-
		- Golong	Rp. 150.000,-
		- Lebah Sempaga	Rp. 150.000,-
		- Pakuan	Rp. 150.000,-
	- Kuripan	- Giri Sasak	Rp. 150.000,-
		- Kuripan Utara	Rp. 150.000,-
	- Lembar	- Lembar Selatan	Rp. 150.000,-
		- Labuan Tereng	Rp. 150.000,-
		- Lembar	Rp. 150.000,-
		- Sekotong Timur	Rp. 150.000,-
		- Eyat Mayang	Rp. 150.000,-
- Lombok Utara	- Pemenang	- Malaka	Rp. 150.000,-
		- Pemenang Barat	Rp. 150.000,-
		- Pemenang Timur	Rp. 150.000,-
		- Menggala	Rp. 150.000,-
	- Tanjung	- Sigar Penjalin	Rp. 150.000,-
		- Medana	Rp. 150.000,-
		- Sokong	Rp. 150.000,-
		- Jenggala	Rp. 150.000,-
		- Tanjung	Rp. 150.000,-

RADIUS V

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Biaya
- Lombok Barat	- Narmada	- Buwun Sejati	Rp. 175.000,-
		- Sesaot	Rp. 175.000,-
	- Sekotong	- Cendi Manik	Rp. 175.000,-
		- Sekotong Tengah	Rp. 175.000,-
		- Taman Baru	Rp. 175.000,-
- Lombok Utara	- Tanjung	- Teniga	Rp. 175.000,-
		- Sama Guna	Rp. 175.000,-
	- Gangga	- Bentek	Rp. 175.000,-
		- Gondang	Rp. 175.000,-

RADIUS VI

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Biaya
- Lombok Barat	- Lembar	- Mareje Timur	Rp. 200.000,-
		- Mareje	Rp. 200.000,-
	- Sekotong	- Buwun Mas	Rp. 200.000,-
		- Kedaro	Rp. 200.000,-
		- Sekotong Barat	Rp. 200.000,-
		- Pelangan	Rp. 200.000,-
- Lombok Utara	- Tanjung	- Pengantap	Rp. 200.000,-
		- Tegal Maja	Rp. 200.000,-
	- Gangga	- Genggeling	Rp. 200.000,-
		- Celelos	Rp. 200.000,-
		- Sambik Bangkol	Rp. 200.000,-
		- Rempek	Rp. 200.000,-
		- Rempek Darussalam	Rp. 200.000,-
		- Segara Katon	Rp. 200.000,-

RADIUS VII

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Biaya
- Lombok Barat	- Sekotong	- Batu Putih	Rp. 250.000,-
- Lombok Utara	- Kayangan	- Kayangan	Rp. 250.000,-
		- Dangiang	Rp. 250.000,-
		- Pendua	Rp. 250.000,-
		- Santong Mulia	Rp. 250.000,-
		- Sesait	Rp. 250.000,-
		- Santong	Rp. 250.000,-
		- Pansor	Rp. 250.000,-
		- Gumantar	Rp. 250.000,-
		- Selengen	Rp. 250.000,-
		- Salut	Rp. 250.000,-

	- Bayan	- Mumbul Sari - Akar Akar - Sukadana - Anyar - Karang Bajo - Bayan - Loloan	Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-
Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Biaya
	- Bayan	- Senaru - Sambik Elen - Gunjan Asri - Andalan - Batu Rakit	Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,- Rp. 250.000,-

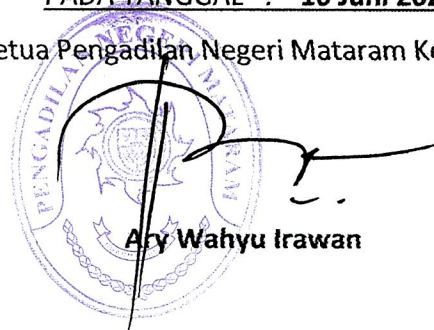
RADIUS VIII

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Biaya
- Lombok Barat	- Sekotong	- Gili Gede Indah	Rp. 325.000,-
- Lombok Utara	- Pemenang	- Gili Indah	Rp. 325.000,-

DITETAPKAN DI : **Mataram**

PADA TANGGAL : **10 Juni 2026**

Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA,


Ary Wahyu Irawan

LAMPIRAN 3 :
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mataram
Nomor : 1562/KPN.W25.U1/SK.HK2.4/VI/2026
Tanggal : 10 Juni 2026

TABEL PANJAR BIAYA PERKARA

I. PANJAR BIAYA PERMOHONAN

NO.	U R A I A N	PANJAR BIAYA		KET
		SEMUA RADIUS		
1	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000	
2	Biaya Proses	Rp	100.000	
3	Redaksi Penetapan	Rp	10.000	
4	Meterai Penetapan	Rp	10.000	
5	Panggilan sidang Pemohon	by ecourt		
6	PNBP Panggilan sidang Pemohon	Rp	10.000	
7	Pemberitahuan Penetapan/Pencabutan Pemohon	by ecourt		
8	PNBP Pemberitahuan Penetapan/Pencabutan Pemohon	Rp	10.000	
9	PNBP Pencabutan Permohononan	Rp	10.000	
10	Biaya transfer sisa panjar	Rp	6.500	
TOTAL		Rp	186.500	

II. PANJAR BIAYA GUGATAN/GUGATAN SEDERHANA/BANTAHAN/PERLAWANAN/VERZET

NO.	U R A I A N	PANJAR BIAYA		KET
		SEMUA RADIUS		
1	PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000	
2	Biaya Proses	Rp	100.000	
3	Redaksi Putusan	Rp	10.000	
4	Meterai Putusan	Rp	10.000	
5	Panggilan Penggugat	by ecourt		
6	Panggilan Tergugat 4x	Rp	120.000	
7	PNBP panggilan sidang pertama Penggugat	Rp	10.000	

8	PNBP panggilan sidang pertama Tergugat	Rp	10.000
9	Pemberitahuan Putusan/Pencabutan kepada Penggugat	by ecourt	
10	PNBP pemberitahuan Putusan/Pencabutan kepada Penggugat	Rp	10.000
11	Pemberitahuan Putusan/Pencabutan kepada Tergugat	Rp	30.000
12	PNBP pemberitahuan Putusan/Pencabutan kepada Tergugat	Rp	10.000
13	PNBP Pencabutan Gugatan/Bantahan/Perlawanan/Verzet	Rp	10.000
14	Biaya transfer sisa panjar	Rp	6.500
TOTAL		Rp	356.500

III. PANJAR BIAYA BANDING :

NO.	U R A I A N	PANJAR BIAYA		KET
		SEMUA RADIUS		
1	PNBP Pendaftaran Banding	Rp	50.000	
2	PNBP Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	Rp	10.000	
3	Biaya Banding	Rp	150.000	
4	Biaya Pemberkasan	Rp	100.000	
5	Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp	30.000	
6	PNBP Pemberitahuan Pertanyaan Banding kepada Terbanding	Rp	10.000	
7	Pemberitahuan Penyerahan Memori	Rp	30.000	
8	PNBP Penyerahan Memori	Rp	10.000	
9	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori	Rp	30.000	
10	PNBP Penyerahan Kontra Memori	Rp	10.000	
11	Pemberitahuan Inzage Pembanding	Rp	30.000	
12	PNBP Inzage kepada Pembanding	Rp	10.000	
13	Pemberitahuan Inzage Terbanding	Rp	30.000	
14	PNBP Inzage kepada Terbanding	Rp	10.000	
15	Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pembanding	by ecourt		
16	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pembanding	Rp	10.000	

17	Pemberitahuan Putusan Sela kepada Terbanding	Rp	30.000	
18	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela kepada Terbanding	Rp	10.000	
19	Pemberitahuan Putusan/Pencabutan kepada Pembanding	by ecourt		
20	PNBP Pemberitahuan Putusan/Pencabutan kepada Pembanding	Rp	10.000	
21	Pemberitahuan Putusan/Pencabutan kepada Terbanding	Rp	30.000	
22	PNBP Pemberitahuan Putusan/Pencabutan kepada Terbanding	Rp	10.000	
23	PNBP Pencatatan Akta Pencabutan Banding	Rp	10.000	
24	Biaya transfer sisa panjar	Rp	6.500	
TOTAL		Rp	626.500	

IV. PANJAR BIAYA KASASI :

NO.	U R A I A N	PANJAR BIAYA		KET
		SEMUA RADIUS		
1	PNBP Pendaftaran Kasasi	Rp	50.000	
2	PNBP Pencatatan Akta Kasasi PP No. 5 Th 2019	Rp	10.000	
3	Biaya Kasasi	Rp	400.000	Manual Rp500.000
4	Biaya Pemberkasan	Rp	100.000	
5	Biaya Kirim Berkas Perkara Kasasi Ke Kantor Pos	Rp	50.000	
6	Biaya Pengiriman Berkas Perkara Kasasi via Kantor Pos	Rp	200.000	
7	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp	30.000	
8	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp	10.000	
9	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	Rp	30.000	
10	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	Rp	10.000	
11	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra	Rp	30.000	
12	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra	Rp	10.000	
13	Pemberitahuan Memeriksa Berkas	Rp	30.000	

14	PNBP Pemberitahuan Memeriksa Berkas	Rp	10.000	
15	Pemberitahuan Putusan Kasasi/Pencabutan kepada Pemohon	Rp	30.000	
16	PNBP Pemberitahuan Putusan Kasasi/Pencabutan kepada Pemohon	Rp	10.000	
17	Pemberitahuan Putusan Kasasi/Pencabutan kepada Termohon	Rp	30.000	
18	PNBP Pemberitahuan Putusan Kasasi/Pencabutan kepada Termohon	Rp	10.000	
19	PNBP Pencatatan Akta Pencabutan Kasasi	Rp	10.000	
20	Biaya transfer sisa panjar	Rp	6.500	
TOTAL		Rp	1.066.500	

V. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI :

NO.	U R A I A N	PANJAR BIAYA		KET
		SEMUA RADIUS		
1	PNBP Pendaftaran PK	Rp	200.000	Dikirim ke MA RI
2	PNBP Pencatatan Akta Peninjauan Kembali PP No. 5 Th 2019	Rp	10.000	
3	Biaya Peninjauan Kembali	Rp	2.000.000	Manual Rp2.500.000
4	Biaya Pemberkasan	Rp	100.000	
5	Biaya Kirim Berkas Perkara PK Ke Kantor Pos	Rp	50.000	
6	Biaya Pengiriman Berkas Perkara PK via Kantor Pos	Rp	200.000	
7	Biaya Pemanggilan sumpah Novum	Rp	30.000	
8	Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp	30.000	
9	PNBP Pemberitahuan pernyataan PK	Rp	10.000	
10	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori PK	Rp	30.000	
11	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Memori PK	Rp	10.000	
12	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra PK	Rp	30.000	
13	PNBP Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra PK	Rp	10.000	

14	Pemberitahuan Memeriksa Berkas	Rp	30.000	
15	PNBP Pemberitahuan Memeriksa Berkas	Rp	10.000	
16	Pemberitahuan Putusan PK/Pencabutan kepada Pemohon	Rp	30.000	
17	PNBP Pemberitahuan Putusan PK/Pencabutan kepada Pemohon	Rp	10.000	
18	Pemberitahuan Putusan PK/Pencabutan kepada Termohon	Rp	30.000	
19	Pemberitahuan Putusan PK/Pencabutan kepada Termohon	Rp	10.000	
20	PNBP Pencatatan Akta Pencabutan Peninjauan Kembali	Rp	10.000	
21	Biaya transfer sisa panjar	Rp	6.500	
TOTAL		Rp	2.846.500	

VI. PANJAR BIAYA KEBERATAN ATAS GUGATAN SEDERHANA :

NO.	U R A I A N	PANJAR BIAYA		KET
		SEMUA RADIUS		
1	Redaksi	Rp	10.000	
2	Meterai	Rp	10.000	
3	Pemberitahuan Pernyataan Keberatan dan Penyerahan Memori Keberatan	Rp	30.000	
4	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Keberatan	Rp	30.000	
5	Pemberitahuan Putusan/Pencabutan kepada Pemohon	Rp	30.000	
6	Pemberitahuan Putusan/Pencabutan kepada Termohon	Rp	30.000	
7	Biaya transfer sisa panjar	Rp	6.500	
TOTAL		Rp	146.500	

**VII. PANJAR BIAYA PERMOHONAN KEBERATAN GANTI RUGI
(14 HARI SETELAH TANGGAL MUSYAWARAH GANTI RUGI) :**

NO.	U R A I A N	PANJAR BIAYA		KET
		SEMUA RADIUS		
1	PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000	
2	Biaya Proses	Rp	100.000	
3	Meterai Penetapan	Rp	10.000	
4	Redaksi Penetapan	Rp	10.000	
5	Panggilan Pemohon	by ecourt		
6	Panggilan Termohon 2x	Rp	60.000	
7	PNBP Panggilan sidang kepada Pemohon	Rp	10.000	
8	PNBP Panggilan sidang kepada Termohon	Rp	10.000	
9	Pemberitahuan Penetapan/Pencabutan kepada Pemohon	by ecourt		
10	PNBP Pemberitahuan Putusan/Pencabutan kepada Pemohon	Rp	10.000	
11	Pemberitahuan Putusan/Pencabutan kepada Termohon	Rp	30.000	
12	PNBP Pemberitahuan Putusan/Pencabutan kepada Termohon	Rp	10.000	
13	PNBP Pencabutan Keberatan	Rp	10.000	
14	Biaya transfer sisa panjar	Rp	6.500	
TOTAL		Rp	296.500	

VIII. BIAYA PANJAR PENDAFTARAN KONSINYASI :

NO.	URAIAN	PANJAR DALAM RADIUS	
		DALAM KOTA	LUAR KOTA
1	Pendaftaran Konsinyasi	Rp 30.000	Rp 30.000
2	Biaya Proses	Rp 100.000	Rp 100.000
3	Meterai	Rp 40.000	Rp 40.000
4	PNBP Penetapan Penawaran	Rp 10.000	Rp 10.000
5	PNBP BA Penawaran	Rp 10.000	Rp 10.000
6	PNBP BA Konsinyasi	Rp 10.000	Rp 10.000

7	Uang Harian Jurusita	Rp 180.000	Rp 440.000
8	Uang Harian Saksi (2 orang, Dalam Kota @Rp180.000, Luar Kota @Rp440.000)	Rp 360.000	Rp 880.000
9	Uang Harian Kades/Lurah	Rp 180.000	Rp 440.000
10	Biaya sewa kendaraan pelaksanaan penawaran	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
TOTAL		Rp 1.920.000	Rp 2.960.000

IX. BIAYA PROSES PERSIDANGAN KONSINYASI :

NO.	U R A I A N	PANJAR BIAYA	KET
		SEMUA RADIUS	
1	Redaksi	Rp 10.000	
2	Meterai	Rp 20.000	
3	Panggilan Pemohon	by ecourt	
4	Panggilan Termohon 2x @Rp30.000	Rp 60.000	
5	PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000	
6	PNBP Panggilan Termohon	Rp 10.000	
7	Pemberitahuan Penetapan/Pencabutan kepada Pemohon	by ecourt	
8	PNBP Pemberitahuan Putusan/Pencabutan kepada Pemohon	Rp 10.000	
9	Pemberitahuan Putusan/Pencabutan kepada Termohon	Rp 30.000	
10	PNBP Pemberitahuan Putusan/Pencabutan kepada Termohon	Rp 10.000	
11	PNBP Pencabutan Permohonan Konsignasi	Rp 10.000	
12	Biaya transfer sisa panjar	Rp 6.500	
TOTAL		Rp 176.500	

X. PANJAR BIAYA PELETAKAN SITA :

NO.	U R A I A N	PANJAR DALAM RADIUS	
		DALAM KOTA	LUAR KOTA
1	PNBP Surat Penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Meterai Penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
3	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita (P+T+Kades/Lurah, @Rp30.000 x 5 orang)	Rp 150.000	Rp 150.000
4	Uang Harian Jurusita	Rp 180.000	Rp 440.000
5	Uang Harian Saksi (2 orang, Dalam Kota @Rp180.000, Luar Kota @Rp440.000)	Rp 360.000	Rp 880.000
6	Biaya Pendaftaran/Pencatatan Sita di BPN	Rp 50.000	Rp 50.000
7	Transportasi pendaftaran sita ke BPN	Rp 180.000	Rp 440.000
8	Biaya Transportasi/sewa kendaraan	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
9	PNBP Pelaksanaan	Rp 10.000	Rp 10.000
TOTAL JUMLAH		Rp 1.950.000	Rp 2.990.000

XI. PANJAR BIAYA PENGANGKATAN/PENCABUTAN SITA :

NO.	U R A I A N	PANJAR DALAM RADIUS	
		DALAM KOTA	LUAR KOTA
1	PNBP Pendaftaran Permohonan Pengangkatan/Pencabutan Sita	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Meterai Penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
3	PNBP Penetapan	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan (P+T+Kades/Lurah, @Rp30.000 x 5 orang)	Rp 150.000	Rp 150.000
5	Uang Harian Jurusita	Rp 180.000	Rp 440.000
6	Uang Harian Saksi (2 orang, Dalam Kota @Rp180.000, Luar Kota @Rp440.000)	Rp 360.000	Rp 880.000
7	Biaya Pendaftaran/Pencatatan Angkat Sita di BPN	Rp 50.000	Rp 50.000
8	Transportasi pendaftaran pengangkatan/pencabutan sita ke BPN	Rp 180.000	Rp 440.000

9	Biaya Transportasi/sewa kendaraan pelaksanaan	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
10	PNBP Berita Acara Pengangkatan/Pencabutan Sita	Rp 10.000	Rp 10.000
11	Biaya transfer sisa panjar	Rp 6.500	Rp 6.500
TOTAL JUMLAH		Rp 1.966.500	Rp 3.006.500

XII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG/HAK TANGGUNGAN/PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG :

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	PNBP Pendaftaran Eksekusi	Rp 215.000
2	Redaksi Penetapan Teguran	Rp 10.000
3	Meterai Penetapan Aanmaning	Rp 10.000
4	PNBP Penetapan Aanmaning	Rp 10.000
5	Relaas Pgl Menghadiri Aanmaning P (1x)	Rp 30.000
6	Relaas Pgl Aanmaning T (3x@Rp30.000)	Rp 90.000
7	PNBP Relaas Panggilan Aanmaning kepada Termohon	Rp 10.000
8	PNBP Berita Acara Aanmaning	Rp 10.000
9	Redaksi Surat Penetapan Eksekusi	Rp 30.000
10	Meterai Penetapan Eksekusi	Rp 10.000
11	Uang Harian Pejabat Penjual	Rp 180.000
12	Uang Harian Jurusita	Rp 180.000
13	Pendaftaran lelang di kantor lelang (Dibayar langsung oleh Pemohon)	sesuai tarif lelang
14	Pengumuman Eksekusi Lelang (Iklan Surat Kabar) (Dibayar langsung oleh Pemohon)	sesuai tarif iklan
15	Pembuatan SKPT lelang (Dibayar langsung oleh Pemohon)	sesuai tarif (BPN)
16	Biaya sewa kendaraan pelaksanaan eksekusi lelang	Rp 1.000.000
17	PNBP Pelaksanaan	Rp 10.000
18	Biaya transfer sisa panjar	Rp 6.500
TOTAL JUMLAH		Rp 1.801.500

XIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN :

NO.	U R A I A N	PANJAR DALAM RADIUS	
		DALAM KOTA	LUAR KOTA
1	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi Riil	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Biaya Proses	Rp 100.000	Rp 100.000
3	PNBP Penetapan Aanmaning	Rp 10.000	Rp 10.000
4	Meterai Penetapan Aanmaning	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Biaya Panggilan Aanmaning kepada Termohon (3x@Rp30.000)	Rp 90.000	Rp 90.000
6	Biaya Panggilan Aanmaning kepada Pemohon (1x)	Rp 30.000	Rp 30.000
7	PNBP Relaas Panggilan Aanmaning kepada Termohon	Rp 10.000	Rp 10.000
8	PNBP Berita Acara Aanmaning	Rp 10.000	Rp 10.000
9	Biaya Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp 1.950.000	Rp 2.990.000
10	Biaya Konstatering/Pencocokan objek eksekusi	Rp 1.100.000	Rp 1.100.000
11	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi Riil	Rp 25.000	Rp 25.000
12	Meterai Penetapan Eksekusi Riil	Rp 10.000	Rp 10.000
13	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Riil kepada Pemohon dan Termohon @Rp30.000	Rp 60.000	Rp 60.000
14	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Riil kepada Kepolisian, Kepala Desa/Lurah@Rp30.000	Rp 90.000	Rp 90.000
15	Biaya sewa kendaraan pelaksanaan eksekusi	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
16	Uang Harian Jurusita	Rp 180.000	Rp 440.000
17	Uang Harian Saksi (2 orang, Dalam Kota @Rp180.000, Luar Kota @Rp440.000)	Rp 360.000	Rp 880.000
18	Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon @Rp30.000	Rp 60.000	Rp 60.000
19	Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada Kelurahan	Rp 30.000	Rp 30.000
20	Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada BPN	Rp 30.000	Rp 30.000
21	PNBP Berita Acara Eksekusi	Rp 25.000	Rp 25.000
22	PNBP Penyerahaan Berita Acara Eksekusi	Rp 10.000	Rp 10.000

23	Biaya transfer sisa panjar	Rp 6.500	Rp 6.500
TOTAL JUMLAH		Rp 5.206.500	Rp 7.026.500

XIV. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT/KONSTATERING :

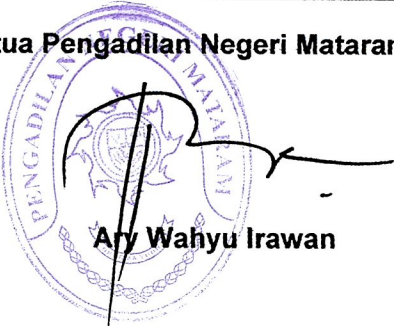
NO.	URAIAN	PANJAR DALAM RADIUS	
		DALAM KOTA	LUAR KOTA
1	PNDP Penetapan Pemeriksaan Setempat/Konstatering	Rp 10.000	Rp 10.000
2	Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat/Konstatering (P + T dan Lurah/Desa @Rp30.000)	Rp 90.000	Rp 90.000
3	Biaya sewa kendaraan pelaksanaan	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
TOTAL JUMLAH		Rp 1.100.000	Rp 1.100.000

CATATAN :

Untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat/Sita/Angkat Sita/ Konstatering/ Eksekusi yang lokasinya berada di Gili Meno, Gili Air, Gili Trawangan, Gili Gede, Gili Sudak dan Gili Nangu ditambah biaya penyeberangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Ditetapkan di : Mataram
 Pada Tanggal : 10 Juni 2026

Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA,



Ary Wahyu Irawan